



WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 51 TAHUN
2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- imbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kota Makassar telah menerima alokasi dana Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp 270.935.657.136,;-
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kota Makassar telah menerima Alokasi Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD sebesar Rp 6.470.939.914,;-
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013 dalam Pasal 3 ayat 3 TP dan DTP Guru PNSD Tahun Anggaran sebelumnya yang terdapat pada rekening kas umum Daerah menjadi sumber pendanaan untuk pembayaran TP dan DTP Guru PNSD, dimana terdapat anggaran untuk pembayaran TP dan DTP Guru PNSD tahun 2012 akan menjadi bagian pendanaan untuk pembayaran TP dan DTP Guru PNSD Tahun 2013;

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37/2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, Romawi III, Huruf c poin 1, Dalam hal pemerintah daerah memperoleh Dana Penyesuaian Tahun 2013 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dana penyesuaian yang dimaksud ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- e. bahwa untuk pembayaran Tambahan Penghasilan guru dan Tunjangan Profesi guru tersebut dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 dan selanjutnya akan ditampung dalam Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2013.
- f. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

ingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Tata Cara Penyampaiannya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Anggaran transfer ke Daerah;
- 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013.
- 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013.
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013.
- 24 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4).
- 25 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2012);
- 26 Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar.
- 27 Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28 Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 40 Tahun 2012)

Perhatikan :

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 900/1260/DP/IV/2013 Tanggal 1 April 2013 Perihal Permohonan untuk diparsialkan tunjangan Profesi guru dan tambahan penghasilan Guru tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

NETAPKAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN
KEDUA PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 51 TAHUN
2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
menambah Pendapatan Sekretariat Daerah Kota Makassar pada dana Penyesuaian untuk
pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp. 270,935,657,136,- dan Tambahan
Penghasilan Bagi Guru PNSD sebesar Rp 6,470,939,914,- sebagaimana terlampir pada
Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
menambah Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2013
sebesar Rp. 270,935,657,136,- dan Anggaran tahun 2012 yang tidak terealisasi sebesar
Rp. 8,193,304,110,- untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD Kota Makassar tahun
Anggaran 2013 sebagaimana terlampir pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
menambah Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2013
sebesar Rp 6,470,939,914,- dan Anggaran tahun 2012 yang tidak terealisasi sebesar
Rp. 182,270,400,- untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru tahun Anggaran 2013
sebagaimana terlampir pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
Pasal 2 dan Pasal 3 yang tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun
2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ini dimuat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013

Pasal 5

Peraturan Walikota Makassar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.


Pasal 6

Peraturan Walikota Makassar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 9 April 2013

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Kota Makassar

pada tanggal 9 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR



H. AGAR JAYA

Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2013 nomor 15 TAHUN 2013